

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;b. bahwa sebagai realisasi pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan DPRD;c. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, keserasian memberikan penghormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
--	---

	<p>Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.</p> <p style="text-align: center;">M E M U T U S K A N</p>
Menetapkan :	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.</p> <p style="text-align: center;">B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul; b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul; c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Bantul; d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/janji dan dilantik; e. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau Lambing untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi; f. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya Dalam Negeri, Pemerintah dan Masyarakat; g. Acara ke Negara adalah Acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;

- h. Acara Aesmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan / atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;
- i. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan;
- k. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- l. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- m. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

B A B II
ACARA RESMI
Pasal 2

- (1). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2). Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Acara Tinggi Pusat yang diselenggarakan di daerah antara lain :
 - 1. Peringatan Hari – hari Nasional / Bersejarah.
 - 2. Peresmian Proyek Nasional.
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional.
 - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
 - 5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah.
2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negeri lainnya.
3. Penerimaan Tamu Negara Asing.
4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara.
5. Peresmian Proyek Daerah.
6. Pembukaan Pekan Raya.
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
8. Seminar – seminar / rapat kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah.
2. Upacara peringatan / penurunan Bendera Merah Putih.
3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah.
4. Peresmian proyek daerah.
5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri.
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
7. Penerimaan / Pelepasan Kontingen Daerah.
8. Seminar – seminar / rapat kerja.

(3). Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggaran DPRD dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA TEMPAT
Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD.
- b. Wakil Kepala Daerah, Muspida, Sekretaris Wilayah / Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

B A B IV
TATA UPACARA
Pasal 4

- (1). Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2). Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan pedoman umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

B A B V
TATA PENGHORMATAN
Pasal 5

- (1). Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B VI
RAPAT DPRD
Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan peraturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna.
- b. Rapat Paripurna Istimewa.
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan daerah ini adalah:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD.
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.

	<p>c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota.</p> <p>d. Sekretaris DPRD, peninjauan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah ialah :</p> <p>a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik.</p> <p>b. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD.</p> <p>c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota.</p> <p>d. Kepala Daerah yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik.</p> <p>e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD.</p> <p>f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.</p> <p>g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.</p> <p>h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/ajakan dan melantik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :</p> <p>a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah.</p> <p>b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD.</p> <p>c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang</p>
--	--

	<p>akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota.</p> <p>d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah. b. Ketua Pengadilan Negri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD. c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD. <p style="text-align: center;">B A B VII TATA PAKAIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dalam Acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH). 2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). 3) Dalam hal mengahdiri pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan kepala Daereah, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
--	--

B A B VIII
TATA URUTAN KENDARAAN
Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut kendaraan Kepala Daerah dan selanjutnya untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebagai berikut :

Nomor : 6 untuk Wakil Ketua I DPRD.

Nomor : 7 untuk Wakil Ketua II DPRD.

Nomor : 8 untuk Wakil Ketua III DPRD.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 24 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL K E T U A <u>H. KAMIL SUGEMA</u>	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N T U L <u>SRI ROSO SUDARMO</u>
--	---

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat
Keputusan Nomor : 39/KPTS/1995
Tanggal : 15 Februari 1995
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
SERI : D Nomor 4 Tahun 1995
Tanggal : 21 Maret 1995
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Drs. H. KMT. PUTRONEGORO
(Pembina Tk. I : IV/b)
Nip. 490008760

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTPKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kedudukan Protokoler dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD maka telah ditetapkan pula Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Sesuai Surat Edaran BAKN Nomor 03/SE/1976 maka yang termasuk Pejabat Negara dimaksud Pasal ini adalah Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Pasal 6 huruf a : Rapat Paripurna dimaksud huruf a Pasal ini adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Huruf b : Rapat Paripurna Istimewa dimaksud huruf b Pasal ini adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh

Pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan misalnya mendengarkan Pidato Kenegaraan.

Huruf c : Rapat Paripurna Khusus dimaksud huruf c Pasal ini adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

Pasal Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
7 s/d 14 : Cukup jelas.